



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) TAHUN 2021-2026**

**DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN**

TAHUN 2021

Bab*Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026***I****PENDAHULUAN****1.1 LATAR BELAKANG**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi:

- (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;
- (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah; dan
- (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah" yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, demikian pula berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. OPD juga

menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-OPD, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Sebagai pijakan perencanaan tahunan Renstra-OPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember tahun 2021-2026 merupakan suatu pedoman bagi arah kebijakan dan proses pelaksanaan pembangunan di bidang urusan pemerintahan Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021-2026 dengan memperhitungkan kondisi dan potensi lokal untuk kelangsungan pembangunan yang akan datang. Rencana Strategis berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jember, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Jember ke depan, maka diperlukan adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember, tetapi juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Jember dan *stakeholder* lainnya yang ada di Jember.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2021 –

2026 sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 3, sehingga Rencana Strategis ini dijadikan rumusan umum dalam mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dibidang .


Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 pada pasal 16 ayat 2 yang menerangkan bahwa tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi enam tahap sebagai berikut;

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Berikut gambaran langkah langkah/tahapan penyusunan Renstra OPD:

Gambar: 2.1

Tahapan Penyusunan Renstra OPD yang berpijak pada RPJMD



Selain tahapan di atas, proses penyusunannya Renstra, juga telah mengacu pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang mengamatkan bahwa harus menerapkan empat pendekatan utama yakni Pendekatan Teknokratik/disusun dengan pendekatan akademis dan ilmiah, Pendekatan Partisipatif dalam penyusunan Renstra dengan melibatkan/memperhatikan masukkan stakeholder dan pihak terkait lainnya, Pendekatan Politis maksudnya penyusunan renstra memperhatikan Visi – Misi dan Janji politik yang pernah disampaikan ke public, dan Pendekatan Atas Bawah (*top-down*) dan Bawah Atas (*bottom-up*).

Pendekatan keempat yakni "*Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up*", dalam penyusunan Renstra memperhatikan *bottom-up* berbagai usulam masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) setiap tingkatan diakomodasi sedemikian rupa agar secara substansi dapat diimplementasikan dalam Renstra.

Sedangkan pendekatan *Top-Down*, dilakukan dengan mengakomodasi hasil telaah terhadap dokumen daerah di atasnya, baik dokumen Kementerian/Lembaga tingkat nasional, renstra Dinas terkait di Provinsi Jawa Timur dan dokumen perencanaan daerah yang relevan.

Keterkaitan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember tahun 2021-2026 telah disusun secara selaras dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, serta kebijakan dari Kementerian Jember, selanjutnya Renstra menjadi acuan untuk penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan setiap tahunnya. Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan evaluasi dan lebih disempurnakan baik secara parsial maupun menyeluruh.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember tahun 2021 – 2026 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224),
- 9) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679)

- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322
- 12) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 13) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025;
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3);
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 3).

- 19) Peraturan Bupati Jember no 22 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Bidang dalam kurun waktu lima tahun, serta memberikan arah (*road map*) untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran misi dan visi Pemerintah Kabupaten Jember.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas Bupati Jember periode 2021 – 2026.
- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja-OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan pemerintah bidang Perindustrian dan Perdagangan.

- d. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar, sistematika penulisan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember tahun 2021 – 2025/2026 adalah sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN : Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
	1.5 Istilah – istilah Dalam Renstra
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH: Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun lima waktu yang akan datang
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH : Menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jember kemudian penentuan isu- isu strategis

	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3	Telaahan Renstra Kementerian terkait
	3.4	Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
	3.5	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.6	Penentuan Isu-isu Strategis
BAB	IV	TUJUAN DAN SASARAN : Menjelaskan Tujuan dan Sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember serta indikator kinerja utama dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun
	4.1	Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah
	4.2	Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
	4.3	Strategi dan Arah Kebijakan
BAB	V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN: Menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember, sebagai <i>supporting</i> terhadap pencapaian Sasaran dan Tujuan.
	5.1	Strategi
	5.2	Arah Kebijakan
BAB	VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF : Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan
	5.1	Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.
	5.2	Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
BAB	VII	INDIKATOR KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB	VIII	PENUTUP


Bab*Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026***II****GAMBARAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH****2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 22 Tahun 2021 Pasal disebutkan bahwa "Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perdagangan dan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jember Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember terdiri dari:

Susunan organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan.
- c. Bidang Industri, membawahi :
 1. Seksi Pembangunan Sumberdaya Industri;
 2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Industri ; dan
 3. Seksi Kerjasama, promosi Investasi Industri.
- d. Bidang Perdagangan, membawahi :
 1. Seksi Pengelolaan Pasar;
 2. Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting; dan
 3. Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Lokal.
- e. Bidang Sarana dan Prasarana Industri dan Perdagangan, membawahi :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan.

- 3. Seksi Sarana dan Prasarana Industri.
 - f. UPT ; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.



Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perdagangan dan bidang Perindustrian serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jember.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis;
- b. pelaksanaan kebijakan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas dan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perindustrian dan perdagangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS DINAS

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian perlengkapan dan aser, penyusunan program dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penghimpunan bahan pelaksanaan program kerja dari bidang-bidang guna penyusunan laporan tahunan;
- b. pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan dinas;
- d. penghimpunan dan pengkoordinasian penyusunan data informasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dinas;
- e. penyelenggaraan analisa kebutuhan barang, analisa kebutuhan pemeliharaan barang;
- f. pengelolaan dan pemeliharaan barang inventaris dinas, inventarisir barang, pengamanan serta pemanfaatan barang yang dikuasai oleh dinas;
- g. pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, penatausahaan keuangan dan barang, penyelenggaraan urusan rumah tangga dinas, perjalanan dinas.
- h. pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi dinas;
- i. pengelolaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana
- j. Pengelola kearsipan dinas; dan
- k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketata usahaan, kehumasan, serta tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi meliputi :
 - a. Pelaksanaan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman surat dan pendistribusia surat.

- b. penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan dinas;
- c. Penyiapan penyelegaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya.
- d. Penyiapan bahan telaahan dan pelayanan informasi ;
- e. Penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan analisis jabatan dilingkungan dinas;
- f. Penyusunan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
- g. Pelayanan administrasi dan pelaksanaan pengadaan pemeliharaan dan pendistribusian peralatan / perlengkapan kantor;
- h. Penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset / barang milik daerah;
- i. Pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya.
- j. Penyusunan laporan pertanggung – jawaban atas pelaksanaan tugas

2) Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kegiatan, anggaran, pelaporan, ketatausahaan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan mempunyai fungsi meliputi :
 - a. pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan OPD;
 - b. pengumpulaj, pengolahan dan penyajian datas informasi OPD;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
 - d. pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintah dan laporan pertanggungjawapan OPD; sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;

- e. pengkoordinasian penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup dinas;
- f. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran ;
- g. penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran;
- h. pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja langsung , belanja tidak langsung dan penerimaa retribusi daerah yang menjadi kewenangan dinas;
- i. pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system informasi keuangan daerah;
- j. pengkoordinasian penatausahaan keuangan;
- k. pelaksanaan verifikasi harian atas pertanggungjawaban keuangan
- l. pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- m. penyiapan bahan dan pengkoordinasian rekonsiliasi data keuangan secara periodik dengan BPKAD;
- n. penyiapan bahan monitoring realisasi penerimaan dan pengeluaran;
- o. mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindak lanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- p. pengkoordinasian dan penyusunan laporan keuangan dan
- q. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

3. Bidang Perindustrian

- (1) Bidang Perindustrian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemantapan pembangunan sumberdaya industri, pengendalian dan pengawasan industri, kerjasama, dan promosi investasi industri serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perindustrian mempunyai fungsi meliputi:
 - a. pelaksanaan pengusulan dan pertimbangan teknis penunjukan, perubahan status, fungsi, pengelolaan industri Kecil dan Menengah serta pembinaan dan pengembangan industry Kecil dan Menengah ;

- b. penetapan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, Bimbingan Teknis pembinaan, pengembangan sarana usaha, produksi, peningkatan mutu hasil produksi, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi di bidang industri Kecil dan Menengah serta pembinaan dan pengembangan industri;
- c. pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis, pengesahan, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan industri Kecil dan Menengah serta pembinaan dan pengembangan industry;
- d. pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis penilaian dan pengesahan industri Kecil dan Menengah serta pembinaan dan pengembangan industri;
- e. penyiapan monitoring, evaluasi, pengawasan, analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dunia usaha di bidang industri Kecil dan Menengah serta pembinaan dan pengembangan industri;
- f. penyusunan rencana pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, dalam rencana tata ruang dan wilayah;
- g. pelaksanaan koordinasi penjaminan ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam, pengembangan, peningkatan pengusaha dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi industri di wilayah kabupaten/ kota;
- h. pemfasilitasian pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi masyarakat dalam membangun industri, fasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembiayaan industri;
- i. pelaksanaan koordinasi pelaksana penertiban IUI kecil, IUI menengah, IPUI;
- j. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pembinaan pengelolaan manajemen limbah Industri;
- k. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi industri Kecil dan Menengah serta pembinaan dan pengembangan industri;
- l. Perumusan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, dan pemberdayaan industri;
- m. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, dan pemberdayaan industri;

- n. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, dan pemberdayaan industri; dan
- o. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

1) Seksi Pembangunan Sumberdaya Industri

- (1) Seksi Pembangunan Sumberdaya Industri, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan melaksanakan, menganalisis dan mengevaluasi, melaporkan kegiatan Pembangunan Sumberdaya Industri serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembangunan Sumberdaya Industri mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan kabupaten/kota;
 - b. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, kebijakan daerah di bidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor Sumber Daya Alam Kabupaten/kota;
 - c. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi;
 - d. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri;
 - e. pelaksanaan kebijakan teknis industri kecil dan menengah;
 - f. peningkatan penguasaan dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi industri kecil dan menengah;
 - g. pelaksanaan inovasi produk masyarakat dalam pembangunan industri kecil dan menengah;
 - h. pelaksanaan dan fasilitasi pembinaan teknis industri kecil dan menengah;
 - i. perencanaan petunjuk bimbingan teknis, pedoman pembinaan kegiatan usaha guna pengembangan sarana usaha dan produksi di bidang industri kecil dan menengah;
 - j. perencanaan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standar pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi;

- k. pemberian fasilitasi penyediaan ruang dan wilayah, pengembangan sentra industri kreatif, pelatihan teknologi dan desain, konsultasi, advokasi dan fasilitasi perlindungan HKI khususnya bagi industri kecil dan menengah untuk masyarakat dalam berkeaktivitas dan berinovasi serta promosi dan pemasaran produk industri kreatif; dan
- l. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Industri

- (1) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Industri mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan melaksanakan, menganalisa dan mengevaluasi dan melaporkan pengendalian dan Pengawasan Industri serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian dan Pengawasan Industri mempunyai fungsi meliputi :
 - a. Penyiapan perumusan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang perhubungan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan kabupaten/kota;
 - b. Penyiapan perumusan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor Sumber Daya Alam Kabupaten/kota;
 - c. Penyiapan perumusan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi;
 - d. Penyiapan perumusan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan industry kecil dan menengah;
 - f. pengawasan pelaksanaan kegiatan industry kecil dan menengah; dan

- g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

3) Seksi Kerjasama dan Promosi Investasi Industri

- (1) Seksi Kerjasama dan Promosi Investasi Industri mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan melaksanakan, menganalisa dan mengevaluasi dan melaporkan kerjasama dan promosi investasi industri serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kerjasama dan Promosi Investasi Industri mempunyai fungsi meliputi :
 - a. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama;
 - b. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pemberian perizinan bidang industri, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha, dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran Izin Usaha Industri kecil, Izin Usaha Industri Menengah dan Izin Usaha Kawasan Industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota;
 - c. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terkait promosi investasi dan fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota; dan
 - d. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

4. BIDANG PERDAGANGAN

- (1) Bidang Perdagangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengembangan pasar, produk lokal, pengawasan barang beredar serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perdagangan mempunyai fungsi meliputi
 - a. perumusan kebijakan daerah di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri,;

- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri;
- d. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri;
- e. pelaksanaan administrasi Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota;
- f. penyusunan rencana kegiatan di Bidang Perdagangan;
- g. pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan rekomendasi perijinan dan non perijinan di bidang perdagangan;
- h. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pengawasan barang beredar;
- i. penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga;
- f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, pasar lelang dan pasar tradisional ;
- g. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, memverifikasi perencanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring pembangunan sarana distribusi perdagangan;
- h. pelaksanaan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah;
- j. pelaksanaan pemantauan harga terhadap barang kebutuhan pokok dan penting di tingkat pasar, pemberian layanan informasi harga melalui sistem aplikasi;
- k. pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah dalam rangka stabilisasi harga bahan pokok dan barang penting;
- l. pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida di tingkat kabupaten dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaannya;
- m. penyusunan standar operasional prosedur bagi perijinan;

- n. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kelembagaan usaha, perdagangan, jasa usaha dagang asing, keagenan dan pendaftaran perusahaan; dan
- o. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

1) Seksi Pengelolaan Pasar

- (1) Seksi Pengelolaan Pasar mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pengelolaan pasar serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi meliputi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan pasar dan distribusi;
 - b. penyiapan bahan kebijakan rencana pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
 - c. penyiapan bahan teknis pembinaan dan pengembangan pasar;
 - d. pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga;
 - e. penganalisaan masalah ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting di tingkat daerah;
 - f. perencanaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan operasi pasar dan pasar murah dalam rangka stabilisasi harga barang kebutuhan pokok;
 - g. pemberian fasilitasi pelaksanaan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan dalam negeri;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, pengendalian kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat serta kerjasama dengan dunia usaha di bidang distribusi barang;
 - i. pelaksanaan koordinasi dengan aparat penegakan hukum dan instansi yang terkait;
 - j. pembinaan dan pengembangan resi gudang;
 - k. pembinaan dan pengembangan pasar lelang;
 - l. pelaksanaan pembinaan, perawatan dan pengembangan pasar tradisional;
 - m. penyusunan rencana program bongkar muat di lingkup pengelolaan pasar;

- n. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
- o. pelaksanaan pengawasan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya; dan
- p. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2) Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting

- (1) Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pengendalian Barang Pokok dan Penting a tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi pengendalian barang pokok dan penting mempunyai fungsi meliputi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan pengawasan barang beredar;
 - b. penyiapan bahan bimbingan teknis pengawasan barang beredar
 - c. pelaksanaan kebijakan dan evaluasi pengawasan barang beredar dan jasa di pasar serta penegakan hukum;
 - d. pelaksanaan koordinasi kegiatan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM), pembentukan dan fasilitasi operasional perwakilan badan perlindungan konsumen nasional (PBPKN) dan badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK);
 - e. pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa;
 - f. pembinaan dan pemberdayaan petugas pengawas peredaran barang dan jasa (PPBJ) dan penyidik pegawai negeri sipil perlindungan konsumen (PPNS-PK);
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan;
 - h. pelaksanaan pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan penting di tingkat daerah kabupaten/kota;
 - i. koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan penting di tingkat daerah kabupaten/kota;
 - j. penyediaan data dan informasi harga dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan penting di tingkat daerah kabupaten/kota;
 - k. pemantauan harga dan dan stok dan pasokan barang kebutuhan penting di tingkat daerah kabupaten/kota;

- l. penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan penting di tingkat daerah kabupaten/kota;
- m. pelaksanaan pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah kerjanya;
- n. pelaksanaan pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya; dan
- o. koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida kabupaten/kota, produsen, distributor, dan pengecer di tingkat daerah kabupaten/kota
- p. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok di tingkat daerah kabupaten; dan
- q. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

3) Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Lokal

- (1) Seksi penggunaan dan pemasaran produk lokal mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Promosi Produk lokal dan Pengembangan Usaha serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi penggunaan dan pemasaran produk lokal mempunyai fungsi meliputi :
 - a. penyusunan rencana program di bidang pembinaan dan pengembangan produk local, promosi dan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
 - b. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan sarana perdagangan serta persetujuan penyelenggaraan sarana penunjang perdagangan;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan standar kualitas produk local
 - d. pengelolaan standar mutu produk local
 - e. pelatihan teknis peningkatan mutu pelaku pengolahan produk local
 - f. pelaksanaan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan dan pendaftaran perusahaan;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan;

- h. pelaksanaan penerbitan dan sosialisasi SOP penerbitan rekomendasi perijinan dan non perijinan di bidang perdagangan; dan
- i. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- j. identifikasi dan pengembangan produk lokal/unggulan daerah;
- k. identifikasi pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan;
- l. peningkatan kemitraan usaha;
- m. promosi produk lokal/unggulan daerah;
- n. peningkatan akses pasar produk dalam negeri; dan
- o. penyediaan data dan informasi produk lokal/unggulan daerah serta pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan).; dan
- p. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

5. BIDANG SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana Industri dan Perdagangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan, menyusun rencana program kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri dan Perdagangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana dan Prasarana Industri dan Perdagangan mempunyai fungsi meliputi :
 - a. penyusunan rencana kerja di bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri dan Perdagangan
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembangunan sarana dan prasarana Industri dan Perdagangan;
 - c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan sarana dan prasarana Industri dan Perdagangan;
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan sarana dan prasarana Industri dan Perdagangan;

- e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

1) Seksi Sarana dan Prasarana Pasar

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Pasar mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pasar serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana Pasar mempunyai fungsi meliputi :
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan sarana dan prasarana pasar dan Pedagang Kaki Lima ;
 - b. Penyiapan bahan pertimbangan teknis dan pengembangan pembangunan sarana dan prasarana pasar dan PKL;
 - c. perencanaan pembangunan sarana dan prasarana pasar dan PKL;
 - d. pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pasar dan PKL;
 - e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pasar dan PKL; dan
 - f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2) Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Perdagangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi sarana dan prasarana perdagangan mempunyai fungsi meliputi :
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan sarana dan prasarana warung dan perdagangan;
 - b. Penyiapan bahan pertimbangan teknis dan pengembangan pembangunan sarana dan prasarana warung dan perdagangan;
 - c. perencanaan pembangunan sarana dan prasarana warung dan perdagangan;

- d. pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana warung dan perdagangan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana warung dan perdagangan; dan
- f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

3) Seksi Sarana dan Prasarana Industri

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana industri mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana industri serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana industri mempunyai fungsi meliputi :
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan sarana dan prasarana industri ;
 - b. Penyiapan bahan pertimbangan teknis dan pengembangan pembangunan sarana dan prasarana industri;
 - c. perencanaan pembangunan sarana dan prasarana industri;
 - d. pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana industri;
 - e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana industri; dan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas
 - f. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan Kabupaten/ kota;
 - g. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Industri, dan Infrastruktur penunjang industri yang izinnnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/kota;

- h. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau untuk industri unggulan Kabupaten/ Kota;
- i. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi -dan pelaporan kebijakan daerah di bidang standardisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/ kota;
- j. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem Informasi industri di kabupaten/kota;

6. UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPTD)

- (1) UPTD mempunyai tugas membantu pelaksanaan sebagian tugas Dinas.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD merupakan klasifikasi B.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas dan fungsi UPT diatur dengan Peraturan Bupati.

7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi:

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang telah dijabarkan cukup rinci. Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember secara fungsi cukup mampu mendukung capaian target Tujuan, Sasaran

RPJMD maupun tujuan dan Sasaran OPD – Dinas Perindustrian dan Perkebunan Kabupaten Jember.

Namun demikian struktur organisasai dan tata kerja tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020

2.2. SUMBER DAYA OPD

2.2.1 SDM

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Jumlah pegawai di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember selaku pelaksana Urusan Wajib Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan per tgl 31 bulan Agustus 2021 sebanyak Jember orang terdiri atas Pejabat Struktural sebanyak 15 orang, staf dan pelaksanan fungsi Jember orang serta tenaga harian lepas/pegawai tidak tetap sebanyak 154 orang.

Tabel: 2.1
Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan Pendidikan

NO	Gol/ Ruang	Tingkat Pendidikan									Jumlah	%
		S-3	S-2	S-1	D-3	D-II	D-I	SLTA	SMP	SD		
1	IV/c	-	1								1	0.60%
2	IV/b	-	1								1	0.60%
3	IV/a	-	4	2							6	3.57%
4	III/d	-		9							9	5.36%
5	III/c	-		7							7	4.17%
6	III/b	-		6							6	3.57%
7	III/a	-		2	1						3	1.79%
8	II/d				2			73			75	44.64%
9	II/c				2			21			23	13.69%
10	II/b							16			16	9.52%
11	II/a							2			2	1.19%
	I/d								19		19	11.31%
JUMLAH ASN			6	26	5			112	19		168	
% ASN			3.57%	15.48%	2.98%			66.67%	11.31%		100.00%	100.00%
12	THL/PTT			1				179	17	9	206	
% THL				0.49%				86.89%	8.25%	4.37%	100.00%	
JMLH ASN + THL			6	27	5	0	0	291	36	9	374	
% ASN + THL			1.60%	7.22%	1.34%			77.81%	9.63%	2.41%	100.00%	

Tabel: 2.2

Proporsi Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan

NO	ESELON	BANYAKNYA	KETERANGAN
a	Eselon II.b	0	Kepala Dinas
b	Eselon III.a	1	Sekretaris
c	Eselon III.b	3	Kabid
d	Eselon IV.a	16	Ka Subag dan Kasi
e	Staf	113	PNS
f	Staf	264	Sukwan
	Jumlah	374	

Tabel: 2.3

Jumlah Pegawai Non ASN (THL/PTT) per Penempatan Tugas dan Bidang Tugas serta per Pendidikan

REKAP TENAGA NON ASN / HARIAN LEPAS (THL) UNIT PASAR TAHUN 2021										
NO	PENEMPATAN	SAT	TUGAS				JUMLAH	PENDIDIKAN		
			TENAGA KEBERSIHAN	TENAGA KEAMANAN	TENAGA ADMINISTRASI	TENAGA SOPIR		S1	SMA	SMP dan SD

1	SEKRETARIATL	Orang	111	112	7	1	231	3	228	
2	BIDANG PERDANGAN	Orang	0	0	4	0	4	0	4	
3	BIDANG SARPRAS	Orang	0	0	1	0	1	1	0	
4	BIDANG PERINDUSTRIAN	Orang	0	0	4	0	4	0	4	
5	LAINNYA	Orang								
6	Orang								
	TOTAL NON ASN (JMLH I + II)	Orang	111	112	16	1	240	4	236	
	Persentase		46	46	6	0,4	100%	0.2%	98 %	0%

Kesimpulan:

Dengan jumlah pegawai yang cukup memadai diharap dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga beban pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember yang diberikan tugas dan kewenangan oleh Bupati Jember dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, Kualifikasi teknis atau kompetensi di Bidang - Bidang belum sepenuhnya cukup memadai karena masih didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan SLTP/SD sebesar SLTA sebesar 98%, sedangkan untuk D3, S1, dan S2 masih sebanyak 0,2%,

2.2.2 SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas yang

menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.

Adapun sarana dan prasarana (Aset Tetap) yang di administrasikan oleh Pengurus Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:


Tabel: 2.4
Jumlah dan Nilai Sarpras (Aset Tetap)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember
Per 1 Januari 2021

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Jember						
No	KIB	Jenis Aset Tetap	Bidang/ Unit/Paket	Satuan	m2	Nilai (Rp)
1	KIB A	Tanah			200767	47.429.434.332,00
2	KIB B	Peralatan dan Mesin				
3	KIB C	Gedung dan Banugunan				
4	KID D	Jalan Irigasi dan Jaringan				
	Jumlah Nilai Aset Tetap					

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember per 1 Januari 2021 sebesar Rp 277.520.040.108,99 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Empat Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Koma Sembilan Sembilan Rupiah).

Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

REKAPITULASI BUKU INVENTARIS

	Got	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga Dalam Ribuan	Keterangan
1		2	3	4	5	6
A			ASET TETAP			
1	01	01	TANAH	45	47.429.434.332,00	
2	02		PERALATAN DAN MESIN	1.470	8.381.756.610,00	
		02	a. Alat-alat Besar	-	-	
		03	b. Alat-alat Angkutan	120	2.566.201.000,00	
		04	c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	111	1.333.954.000,00	
		05	d. Alat-alat Pertanian / Peternakan	1	4.500.000,00	
		06	e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	1.139	4.186.092.360,00	
		07	f. Alat-alat Studio dan Komunikasi	68	245.826.750,00	
		08	g. Alat-alat Kedokteran	-	-	
		09	h. Alat-alat Laboratorium	-	-	
		10	i. Alat-alat Keamanan	31	45.182.500,00	
3	03		GEDUNG DAN BANGUNAN	57	192.939.693.514,69	
		11	a. Bangunan Gedung	57	192.939.693.514,69	
		12	b. Bangunan Monumen	-	-	
4	04		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	49	17.637.751.078,00	
		13	a. Jalan dan Jembatan	-	-	
		14	b. Bangunan Air/Irigasi	2	226.819.200,00	
		15	c. Instalasi	34	13.157.941.162,00	
		16	d. Jaringan	13	4.252.990.716,00	
5	05		ASET TETAP LAINNYA	17	11.982.000,00	
		17	a. Buku Perpustakaan	16	10.502.000,00	
		18	b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	1	1.480.000,00	
		19	c. Hewan Ternak dan Tumbuhan	-	-	
6	06	20	KONTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	6.573.074.657,30	
7	07		ASET LAINNYA	419	4.546.347.917,00	
		21	Aset Tak Berwujud	1	94.600.000,00	
		22	Peralatan Rusak Berat	30	188.325.000,00	
		23	Aset Lain - Lain	388	4.263.422.917,00	
J U M L A H				2.057	277.520.040.108,99	

Kesimpulan:

Sarana prasarana/fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dari KIB A sampai dengan KIB D termasuk dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat sudah cukup memadai namun harus dipelihara secara rutin/berkala dan ada pula yang harus diremajakan/dilakukan pembelian/pengadaan baru agar dapat mendukung kinerja OPD tetap optimal.

2.3. KINERJA PELAYANAN OPD

Tugas pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan Bidang Perindustrian dan Perdagangan

yang secara rinci menyelenggarakan 5 (lima) fungsi sesuai Peraturan Bupati Jember No 22 Tahun 2021 mulai dari penyusunan dan pengkoordinasian program kerja sampai dengan pelaksanaan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dari data capaian kinerja tersebut diatas dapat terlihat bahwa masih terdapat capaian kinerja sasaran tahun sebelumnya yang belum optimal sehingga perlu dioptimalkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepannya sehingga Penanganan Program/Kegiatan dalam rangka mendukung capaian kinerja sasaran dan tujuan dapat lebih optimal.

TC 23																	
CAPAIAN KINERJA LAYANAN PERANGKAT DAERAH																	
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JEMBER																	
No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD (Indikator Sasaran)	Sat	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Wirausaha baru (WUB)	%	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100
2	Jumlah kampung IKM dan Industri Kreatif	%	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	100	100	100	100	100
3	Jumlah industri kecil dan menengah tembakau yang telah memiliki ijin	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	IKM yang meningkat usahanya setelah dipromosikan melalui kegiatan Temu usaha dan Gelar produk unggulan dibanding keseluruhan IKM yang mengikuti program	%	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100
5	Jumlah Usaha Menengah menjadi Usaha Skala Besar	%	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	100	100	100	100	100
6	Jumlah pasar tradisional Kabupaten / kecamatan yang berhasil di rehabilitasi dan daya saing tinggi	%	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	100	100	100	100	100
7	Omset Pasar tradisional pertahun	%	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	100	100	100	100	100
8	Prosentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	0	50	40	30	20	0	50	40	30	20	0	100	100	100	100
9	Nilai Net Ekspor	Milyar	5,25 M	5,3 M	5,35 M	5,4 M	5,45 M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 1) Pertumbuhan Pertumbuhan WiraUsaha Baru WUB rata mencapai 70%;
- 2) IKM tembakau yang telah memiliki ijin sudah mencapai 100%;
- 3) Pasar Rakyat dalam arah pemenuhan parameter SNI perlu dioptimalkan, dari 30 pasar rakyat di Kabupaten Jember per akhir 2020 kondisi arah pemenuhan pasar ber SNI belum bisa di lakukan .

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Peluang

- 1) Adanya dukungan Pemerintah Nasional dan Provinsi dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk kebijakan untuk mengintegrasikan sistem perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di bidang Perindustrian dan Perdagangan
- 2) Jember menjadi sentra hunian bagi sebagian masyarakat yang bekerja di Sektor Pertanian , sehingga tingkat penghasilan akan dikonsumsi di Jember yang secara langsung akan membantu menumbuhkan kembangkan pusat – pusat , sekaligus akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Jember dari sisi konsumsi.
- 3) Penyediaan anggaran setiap tahun dari APBD Kabupaten Jember.
- 4) Pengembangan sarpras dan kualitas Pasar Rakyat atau pasar tradisional milik Pemerintah Kabupaten Jember menjadi prioritas yang perlu dikembangkan dan ditata sehingga dapat bersaing dengan pasar modern.

2. Tantangan

- 1) Koordinasi antar OPD, antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Nasional masih belum optimal untuk dapat menghasilkan sinergisitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.
- 2) Masih kurangnya data yang akurat tentang jumlah industri Kecil dan Menengah

- 3) IKM terstandar masih relative kecil, menjadi tantangan sangat berat bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember untuk melakukan tindak optimalisasi fasilitasi dan pendampingan untuk pengembangannya bahkan diharapkan mampu membrikan kontribusi ekspor.
- 4) Adaptasi dan kemampuan menggunakan teknologi tinggi sebagai alat bantu dalam perencanaan masih belum optimal sehingga data base pemetaan industri dan melalui mekanisme komputerise sistem juga belum optimal.
- 5) Jember sebagai wilayah urban dari masyarakat wilayah jawa timur lainnya, sehingga tingkat kepadatan penduduk cukup tinggi sehingga berpotensi menumbuh kembangkan lingkungan perindustrian dan yang kurang sehat, apabila tidak didukung penataan secara tepat lokasi lingkungan bagi pengembangan Perindustrian oleh Pemerintah Daerah.

Bab*Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026***III****Permasalahan Pembangunan dan Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi****3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember**

Penentuan isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap organisasi dan tupoksi, sumber daya OPD, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal atau isu-isu strategis yang sedang berkembang dimasyarakat dan perlu penanganan secara terprogram/terencana.

Isu strategis merupakan keadaan saat ini yang harus dirancang penanganannya dalam rangka pelaksanaan tupoksi yaitu pelaksanaan kinerja pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan/pertumbuhan ekonomi dan sosial di berbagai level apabila tidak ditangani secara terprogram.

Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2016–2020 dapat dirasakan manfaat maupun dampak positifnya namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala (risiko) yang dihadapi. Sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai target perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang dengan berdasarkan pada Peraturan

Bupati Jember No. 22 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seperti pada uraian tersebut diatas permasalahan yang teridentifikasi di lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember sebagai organisasi adalah sebagai berikut:

1. Adanya tumpang tindihnya tugas dan fungsi antar bidang karena SOTK yang tidak Spesifik bidang.
2. Pelaksanaan Kegiatan yang tidak sesuai dengan Jadwal dikarenakan pengesahan APBD yang terlambat.
3. Adanya hambatan peraturan yang ada, sehingga pelaksanaan kegiatan Pelatihan tidak disertai dengan pemberian fasilitas belanja modal.
4. Tidak terlaksananya kegiatan dikarenakan situasi pandemi Covid 19.
5. Adanya permasalahan yang belum dapat di selesaikan karena masih dalam proses Hukum

Dari indentifikasi permasalahan yang dikaitkan dengan Tugas Pokok Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember. "Masalah dan Akar Masalah" sebagai penyebab dan pemicunya adalah sebagai berikut:

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Berdasar visi Kabupaten Jember yang tercantum dalam Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember yaitu:

“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAH JEMBER (*WES WAYAHE MBENAH JEMBER*) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”

Sudah waktunya membenahi Jember (*Wis wayahe mbenahi Jember*) dimaknai sebagai berikut:

Wis wayahe mbenahi adalah sebuah kata yang sederhana tetapi mengandung pengertian yang sangat mendalam, bahwa Kabupaten Jember berada pada titik kritis permasalahan baik ekonomi, sosial dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan publik.

Wis wayahe juga berarti saat inilah Kabupaten Jember harus berbenah dan berubah, menyadarkan pada kita bahwa Kabupaten Jember sudah tertinggal perkembangannya dari Kabupaten lain. Ketertinggalan ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, kondisi Kesehatan (AKI, AKB dan Stunting tinggi), dan kondisi infrastruktur pelayanan dasar, khususnya tingginya angka tingkat kerusakan infrastruktur jalan.

Wis wayahe juga menyadarkan kita untuk segera bangkit dari kondisi yang stagnan untuk segera berdiri dan berlari mengejar ketertinggalan. *Wis wayahe* juga mengandung pengertian bahwa sudah tidak ada waktu lagi, tidak dapat ditunda lagi dan tidak dapat ditawar lagi serta sudah saatnya untuk segera bangkit dari ketertiduran dan keterpurukan. Apabila terjadi penundaan akan mengakibatkan kondisi yang lebih parah akan terjadi bahkan ekstrimnya kondisi tersebut tidak dapat dikembalikan lagi atau bangkit lagi.

Dengan demikian, *wis wayahe* mbenahi Jember mengandung arti sebagai upaya keharusan untuk bangkit dan berlari mengejar dan membangun wilayah Kabupaten Jember kembali dari ketertinggalan dan keterpurukan melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan melaksanakan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan

yang baik yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama dalam rangka mengembalikan kembali hak-hak masyarakat yang hilang utamanya pemenuhan akan kebutuhan pelayanan dasar dan kesejahteraan sosial.

Tiga Pilar utama dalam membangun Jember:



Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 7 (tujuh) misi pembangunan tersebut adalah:

- 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah.**

2. **Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya**
3. **Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah**
4. **Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor- sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari.**
5. **Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi**
6. **Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember**
7. **Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya**

Dari lima misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember adalah terkait pada **Misi ke 1** yaitu;

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi semangat sinergitas dan Kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi Daerah

dengan tujuan:

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berbasiskan Potensi Wilayah. Untuk mencapai Misi dan tujuan tersebut **sasaran RPJMD** yang mendukung adalah: Meingkatkan sector unggulan dan sektor potensial daerah terhadap perekonomian daerah

dengan Indikator sasaran:

1. Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perindustrian
2. Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan

Atas dasar Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember, dengan memperhatikan Tugas dan Fungsi OPD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember sebagai pemangku urusan pemerintahan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember menetapkan Tujuan dalam Renstra OPD adalah: "**Terwujudnya sektor unggulan dan sektor potensial daerah yang mempunyai daya saing**" dengan Indikator tujuan:

- 1) Persentase PDRB Sector Perindustrian dan
- 2) Persentase PDRB Sektor Perdagangan

Atas dasar tujuan Renstra OPD tersebut ditetapkan Sasaran Renstra OPD yang dimaksudkan sebagai Sasaran per Urusan Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dengan sasaran "Meningkatnya daya saing sektor perindustrian" dengan indikator:
 - 1) Persentase Pertumbuhan Usaha Industri
 - 2) Persentase IKM yang mempunyai IUI
 - 3) IKM Naik Kelas
2. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dengan "Sasaran Meningkatkan daya saing sektor perdagangan" dengan Indikator;
 - 1) % Kontribusi PDRB sector Perdagangan terhadap PDRB Kab Jember;
 - 2) % Peningkatan UTTP bertanda tera
 - 3) % Kontribusi Retribusi terhadap PAD Jember

3.3.TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN PERDAGANGAN DAN KEMENTRIAN PERINDUSTRIAN DAN SASARAN RENSTRA KEMENTRIAN

Sesuai Tujuan Kementerian Perdagangan yakni meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan Jasa, akan dapat dicapai melalui sasaran strategis:

- a. Meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non – migas yang bernilai tambah dan jasa.
- b. Terwujudnya stabilitasasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok.
- c. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab.
- d. Meningkatnya pasar produk dalam negeri.
- e. Optimalnya peranan perdagangan berjangka komoditi (PBK), sistem resi gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)

Sesuai Tujuan Kementerian Perindustrian yang ingin dicapai melalui sasaran strategis:

- a. Perspektif Pemangku Kepentingan (stake Prespective)
- b. Perpektif pelanggan (customer percpective)
- c. Perpektif Proses internal (intenal Proses Percpective)
- d. Perpektif pembelajaran Organisasi (lerning and Growt Percpective)

3.4. TELAAHAN RENSTRA PROVINSI JAWA TIMUR

Salah satu Tujuan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur periode 2019 – 2024 adalah “Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang didukung Konektivitas Antar Wilayah”, yang diukur dengan indikator “Pertumbuhan ekonomi dan Indeks Gini”.

Sasaran dari indikator tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya Nilai Tambah Produksi, dengan indikator target “Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan (%)”

2. Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan, dengan indikator target "Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi (%)"

Sejalan dengan misi, tujuan dan sasaran RPJMD 2019-2024 diatas, maka cita cita

yang menjadi tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur lima tahun ke depan (2019-2024) adalah:

1. Meningkatnya PDRB sector industri pengolahan;
2. Meningkatnya net-ekspor perdagangan luar negeri;
3. Meningkatnya net-ekspor perdagangan dalam negeri;
4. Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;
5. Meningkatnya PDRB sektor industri pengolahan;
6. Meningkatnya PDRB sektor
7. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur Terkait dengan Tujuan dan Sasaran dengan indikatornya seperti tersebut diatas digunakan sebagai salah satu pijakan dalam penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember, juga mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pemerintah diatasnya yang mendukung keberlangsungan peningkatan/ pengembangan industri dan perdagangan serta peningkatan pelayanan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember diantaranya Renstra Kementrian Perindustrian , Renstra Kementerian Perdagangan dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur Sebagaimana kebijakan kementerian perdagangan untuk menjawab tantangan perekonomian global bahwa perekonomian indonesia mengalami penurunan yang lebih diakibatkan diantaranya rendahnya pertumbuhan ekspor, investasi dan kredit. Untuk mendongkrak rendahnya pertumbuhan ekonomi indonesia tersebut dalam lima tahun ke depan, pemerintah telah merencanakan dalam RPJMN 2019- 2024 bahwa untuk meningkatkan sentimen positif pasar, pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang

mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi untuk lima tahun ke depan dengan target proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 00,00% s/d 00,00% hingga tahun 2026.

Dari proyeksi tersebut diatas maka dapat di implementasikan sampai ke tingkat pemerintah kabupaten/kota yang tertuang di dalam rencana strategis yang dibuat oleh masing – masing pemerintah daerah tersebut.

Apabila diperhatikan sasaran umum Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur tersebut, Urusan Perindustrian dan Perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember pada dasarnya bersejajar dan saling mendukung, sehingga disinergikan untuk tercapainya misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember.

3.5 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Beberapa hal yang menjadi perhatian di dalam RTRW yang berkaitan dengan Industri dan Perdagangan yaitu :

- (1) Arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
 - a. Diizinkan pemanfaatan ruang langsung panas bumi dalam daerah kabupaten
 - b. Di kawasan pertambangan harus sesuai dengan fungsi pokok dari kegiatan pertambangan;
 - c. Pembangunan sarana prasarana penunjang kegiatan pertambangan;
 - d. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertambangan di kawasan rawan bencana, hutan lindung, sekitar sumber air, lereng curam dan permukiman;
 - e. Diwajibkan melengkapi perijinan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - f. Wajib melaksanakan reklamasi pada lahan-lahan bekas galian atau penambangan;

- g. Kegiatan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
 - h. Kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan selama kegiatan penambangan;
 - i. Dilarang menambang bongkah-bongkah batu dari dalam sungai yang terletak di bagian hulu dan di dekat jembatan;
 - j. Penambangan pasir atau sirtu hanya diizinkan pada ruas atau lokasi tertentu yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan; dan
 - k. Kegiatan pertambangan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Arahkan peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dengan ketentuan :
- a. Diizinkan mengembangkan aktivitas budidaya produktif lain di luar zona penyangga peruntukan industri;
 - b. Diizinkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;
 - c. Diizinkan penyediaan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau dan RTH;
 - d. Diizinkan pembangunan perumahan karyawan dan fasilitas umum di sekitar lokasi kawasan peruntukan industri yang mendukung kegiatan industri;
 - e. Diwajibkan penyelenggaraan IPAL;
 - f. Dilarang pengembangan kawasan peruntukan industri yang tidak disertai dengan upaya-upaya mengurangi dampak buruk aktivitas perindustrian; dan
 - g. Pengembangan sentra industri yang berbasis pada potensi lokal.

- (3) Arahkan peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b meliputi :
- a. Diizinkan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa sesuai dengan jenis dan skala usaha serta zona peruntukannya;
 - b. Diizinkan mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif berbasis potensi lokal sebagai pendukung aktivitas perdagangan dan jasa; dan
 - c. Dilarang segala kegiatan budidaya yang akan mengganggu aktivitas perdagangan dan jasa.

Beberapa hal yang menjadi perhatian di dalam KLHS yang berkaitan dengan Industri dan Perdagangan yaitu

1. Belum ada materplan pengembangan industri dan perdagangan daerah.
2. Masih lambannya perkembangan /pertumbuhan industri manufaktur dan industri pengolah hasil pertanian.
3. Belum optimalnya jaringan pasar dalam dan luar negeri.
4. Kurang promosi dan kerjasama ekonomi antar swasta dengan swasta maupun swasta dengan pemerintah.
5. Masih rendahnya daya saing, kualitas dan desain produk
6. Terbatasnya akses permodalan dan pemasaran bagi investasi skala kecil
7. Lemahnya kegiatan promosi potensi industri dan perdagangan daerah, khususnya *agrabased industry* ke luar negeri

3.6 FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT

3.6.1 Faktor Pendorong

- a. Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran/tersedianya anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember setiap tahun;

- b. Adanya struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan diatur serta tersedianya SDM dan tenaga teknis yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan bidang perdagangan dan Perindustrian;
- c. Pilar pertumbuhan ekonomi Daerah yaitu sektor Perindustrian dan Perdagangan dengan kontribusi kedua sektor tersebut di Kabupaten Jember sangat tinggi yaitu pada kisaran angka 00,00%, sehingga perlu tetap dipertahankan/ditingkatkan;
- d. Adanya target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh OPD di Bidang bidang perdagangan dan Perindustrian;
- e. Komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dan legislatif dalam meningkatkan sarana dan prasarana bidang perdagangan dan Perindustrian;
- f. Pasar tradisional atau sering disebut sebagai pasara rakyat merupakan suatu tempat berkumpulnya penyedia keperluan sehari hari masyarakat serta tempat yang murah bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.

3.6.2 Faktor Penghambat

- a. Keterbatasan alokasi anggaran dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana bidang Perdagangan serta penataan melalui pemetaan pemanfaat tanah/ruang pasar tradisional/pasar rakyat yang terbatas;
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing unit pelayanan/ semua bidang pelayanan dan belum benar-benar dipahami oleh pelaksana pelayanan.
- c. Berakhirnya fungsi lahan dari lahan resapan menjadi lahan industri dan perdagangan namun demikian tidak tertata sehingga berdampak pada kawasan lingkungan yang tidak sehat.

- d. Lemahnya penerapan zonasi, yaitu dalam suatu kawasan atau Zono berdiri bangunan Industri, perdagangan, pergudangan, perumahan permukiman dengan aksesibilitas yang tidak lancar akan menjadi pertimbangan para investor dalam mengembangkan usahanya (Industri/perdagangan).
- e. Kondisi pasar yang tidak *representative* cenderung kotor, kumuh dan padat, sehingga kalah bersaing dengan pasar retail semi modern (Indomart, Alfamart, Superindo dll)
- f. Kualifikasi teknis atau Kompetensi Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah personil unit pelayanan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember termasuk beban kerja yang diemban;

3.7 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Kabupaten Jember, Renstra Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, serta memperhatikan faktor pendorong dan penghambat, maka perlu menetapkan issue issue strategis untuk mendapat perhatian dan penanganan secara serius melalui program dan kegiatan/sub kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sehingga Tujuan dalam Renstra OPD yaitu: **“Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan”**

Dengan indikator:

1. Persentase PDRB Sektor Perdagangan
2. Persentase PDRB Sektor Industri

Dalam menetapkan isu – isu strategis berpijak pada rumusan sebagai berikut:

Tabel: 3.1

Rumusan Kreteria Penentuan Isu – isu Strategis.

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis		
No	Kreteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD	25
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD	25
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	20
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani dengan tetap memperhatikan bahwa isu strategis tersebut mendukung kelancaran tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat	15
5	Janji politik yang perlu diwujudkan	15

Sesuai dengan penentuan kriteria dan pembobotan kriteria dalam tabel diatas, maka untuk masing-masing isu strategis dilakukan penilaian dengan skala kriteria 1 sampai dengan 5, sehingga dapat diketahui nilai total dari masing-masing isu strategis sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.1.

Selanjutnya nilai total tersebut dilakukan penghitungan rata-rata nilai isu strategis, sehingga dapat dilihat isu strategis dengan rata-rata nilai yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Nilai rata-rata isu strategis sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.2 menentukan skala prioritas isu

strategis yang perlu mendapatkan prioritas dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dengan tetap memperhatikan pembakuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Permendagri 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan isu strategis adalah isu yang menjadi prioritas/janji politik yang perlu diwujudkan, memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD atau berdampak terhadap publik. Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan OPD antara lain dilakukan dengan cara:

1. Dibahas melalui forum Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para kepala bidang yang memiliki pengalaman dalam merumuskan isu-isu yang ada di bidangnya masing-masing.
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember dalam menentukan isu-isu strategis.
3. Menggunakan standar nilai yang nantinya digunakan sebagai dasar pijakan dalam menentukan arah dan kebijakan serta tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.

Hasil penentuan isu-isu strategis tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.2 sebagaimana berikut:

Tabel 3.2

Penetapan Isue – isue Strategis

No	Isue Strategis	Nilai Skala Menurut Kreteria Ke					Skor Total
		1	2	3	4	5	

		25	25	20	15	15	
1	Masa Pandemi Covid 19 yang dimulai bulan Maret 2020 dan sampai dengan saat ini (Juni 2021) yang belum berakhir berdampak pada turunnya nilai ekspor non migas dan nilai ekspor perdagangan dalam negeri serta aktivitas lainnya sehingga perlu adanya upaya secara serius untuk menaikkan kembali	1	1	1	1	1	100
2	Pertumbuhan Industri di Kabupaten Jember 5 tahun terakhir sejak tahun 2016 s/d 2020 rata – rata 00,00%. Sehingga perlu upaya optimalisasi dalam pertumbuhannya	1	1	1	1	1	100
3	Rendahnya IKM yang memiliki SNI/terstandarisasi, jumlah IKM yang ada di Kabupaten Jember yang ber SNI hanya sekitar 00,00%	1	1	1	0	1	85
4	Kondisi sarana dan prasarana pasar yang kurang representative, minimnya penambahan aset sarana dan prasarana pasar serta kurangnya kesadaran pedagang untuk mendukung kebersihan pasar, sehingga upaya menaikkan Klas pasar pada arah pemenuhan pasar ber SNI mengalami kendala, demikian pula Pertumbuhan pasar modern/minimarket memeperlemah peran dan fungsi pasar tradisional	1	1	1	1	0	85
5	Belum adanya kebijakan daerah yang mengatur tentang industri bagi IKM Belum adanya perbup RIPIK (rencana induk pembangunan industri kabupaten)	1	1	1	0	0	70
6	Dilihat dari jumlah pegawai sebanyak xx orang/personil PNS sebanyak orang dan non PNS Tenaga Harian Lepas/Pegawai Tidak Tetap sebanyak 206 orang dan dari aspek latar belakang pendidikan, kualifikasi teknis atau kompetensi di bidang belum memadai karena masih didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA/SLTP sebesar%, dan untuk D3/S1 dan S2 masih sebanyak%, selain itu kompetensi khusus/keahlian teknik yang dimiliki pegawai terkait dengan bidang juga masih terbatas	1	1	1	0	0	70

7	Dinas tidak mempunyai kewenangan dalam hal mengeluarkan ijin industri hanya memberikan rekomendasi sehingga IKM yang mengurus ijin usaha tidak terekam atau tidak terdeteksi ke dalam direktori data yang ada di Perindag secara cepat dan tepat	1	1	1	0	0	70
8	Belum tersedianya data dan informasi yang berkualitas secara memadai, yaitu Lemahnya ketersediaan data/informasi sehingga menghambat optimalisasi pertumbuhan industri dan perdagangan.	1	1	1	0	0	70
9	Stabilisasi Harga Bahan Pokok, perlu menjamin ketersediaan, kelancaran distribusi, efisiensi biaya produksi, distribusi dan margin, memantau penerapan kebijakan harga, pengelolaan stock dan logistik serta pengelolaan ekspor import	1	1	1	0	0	70

Atas dasar Tabel, Isue isue stratejik yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Masa Pandemi Covid 19 yang dimulai bulan Maret 2020 dan sampai dengan saat ini (Juni 2021) yang belum berakhir berdampak pada turunnya nilai ekspor non migas dan nilai ekspor perdagangan dalam negeri dan aktivitas lainnya
2. Pertumbuhan Industri di Kabupaten Jember 5 tahun terakhir sejak tahun 2016 s/d 2020 rata – rata 00,00%.
3. Rendahnya IKM yang memiliki SNI/terstandarisasi, jumlah IKM yang ada di Kabupaten Jember yang ber SNI hanya sekitar 00,00%
4. Kondisi sarana dan prasarana pasar yang kurang *representative* Belum adanya kebijakan daerah yang mengatur tentang industri bagi IKM Belum adanya perbup RIPIK (rencana induk pembangunan industri kabupaten).
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak mempunyai kewenangan dalam hal mengeluarkan ijin industri hanya memberikan rekomendasi

6. Stabilisasi Harga Bahan Pokok, perlu menjamin ketersediaan, kelancaran distribusi, efisiensi biaya produksi, distribusi dan margin, memantau penerapan kebijakan harga, pengelolaan stock dan logistik serta pengelolaan ekspor import
7. Belum tersedianya data dan informasi yang berkualitas secara memadai, yaitu Lemahnya ketersediaan data/informasi IKM sehingga menghambat optimalisasi pertumbuhan industri dan perdagangan.
8. Jumlah dan kompetensi SDM dalam bidang perindustrian dan perdagangan yang belum sepenuhnya cukup memadai, sehingga perlu arahan dan bintek dalam rangka peningkatan integritas, etos kerja dan disiplin kerja,

	<i>Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026</i>
Bab IV	TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH OPD

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Jember 2021 - 2026, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun kurun waktu tersebut dengan mengacu pada Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih. Untuk itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2021-2026 disusun dengan berlandaskan **Visi**:

“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAHI JEMBER (*WES WAYAHE MBENAHI JEMBER*) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”

Dalam dokumen RPJMD 2021 – 2026, **Visi** tersebut dijabarkan kedalam **7 (tujuh) Misi** untuk mewujudkannya, yaitu:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah;
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya;
- 3) Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah;
- 4) Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor- sektor unggulan dengan berbasis kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari;

- 5) Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi;
- 6) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember;
- 7) Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Dari 7 (tujuh) misi RPJMD tersebut di atas, yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember sebagai unsur pembantu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perdagangan dan Industri adalah **Misi Ke. Ke 1** yaitu:

“Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah”

Atas Misi ke 1 RPJMD tersebut ditetapkan Tujuan RPJMD yaitu:

“Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berbasis Potensi Wilayah”

Dengan Indikator: **Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Tujuan tersebut diatas dicapai melalui Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu:

“.Meningkatnya sector unggulan dan sector potensial daerah terhadap perekonomian daerah.”

Dengan Indikator untuk urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian yaitu:

1. Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Industri
2. Persentase Pertumbuhan PDRB sector Perdagangan

Rumusan Tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember “ **Meningkatkan sektor unggulan dan sektor potensial daerah terhadap perekonomian daerah**” antara lain sebagai berikut:

- a. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember dalam kurun waktu 2021 – 2026 dalam rangka optimalisasi mencapai tujuan dan sasaran Renstra OPD;
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas pada Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan dan Industri
- c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi dari para *stakaholder*;
- d. Memiliki orientasi cita – cita ke masa depan;
- e. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember dan juga *stakeholders terkait* dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, maka Sasaran merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan

4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Sesuai Tujuan yang telah ditetapkan dan tugas dan fungsi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, telah disusun pula Sasaran yang akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan/program yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut **sasaran** yang mendukung adalah:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Industri : “Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri ” , dengan indikator:

- 1) Persentase Pertumbuhan Usaha Industri.

2) Persentase IKM yang mempunyai IUI.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan :


“Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan ” dengan indikator:

- 1) % Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Jember
- 2) % Peningkatan UTTP bertanda tera
- 3) % Kontribusi Retribusi terhadap PAD Jember
- 4) % Pasar rakyat yang ber SNI

Gambar: 4.2

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Bidang Pengampu

TUJUAN	“MENINGKATNYA DAYA SAING SEKTOR INDUSTRI DAN PERDAGANGAN”	
INDIKATOR	1. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri 2. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	
URUSAN	Industri - Perdagangan	
SASARAN	Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan
INDIKATOR	1. Persentase Pertumbuhan Usaha Industri	1. % Kontribusi PDRB sector Perdagangan terhadap PDRB Kab.Jember
	2. Persentase IKM yang mempunyai IUI	2. Persentase Peningkatan UTTP bertanda tera



Tabel: 4.1

Keterkaitan Tujuan, Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH						
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JEMBER						
RPJMD			RENSTRA OPD			
No.	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial kabupaten Jember	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	Meningkatnya Daya Saing Sektor Industr	Persentase Usaha Industri
						Persentase IKM yang mempunyai IUI

							IKM naik kelas pada tingkat yang lebih tinggi
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan			Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan	% Kontribusi PDRB sektor Perdagangan terhadap PDRB Kab Jember
							%Peningkatan UTTP bertanda tera
							% Kontribusi Retribusi terhadap PAD Jember

Penyelenggaraan urusan Perdagangan dan Perindustrian meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan di bidang Perdagangan dan Perindustrian yang berdaya guna adalah dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal, sedangkan berhasil guna adalah pencapaian hasil sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember diatas, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026, dan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember memiliki kewajiban melakukan perumusan kebijakan, koordinasi dan monitoring dan evaluasi di bidang keteknisan. Urusan-urusan tersebut secara tegas telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi setiap komponen dilingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.

	<i>Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026</i>
Bab IV	TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH OPD

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Jember 2021 - 2026, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun kurun waktu tersebut dengan mengacu pada Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih. Untuk itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2021-2026 disusun dengan berlandaskan **Visi**:

“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAHI JEMBER (*WES WAYAHE MBENAHI JEMBER*) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”

Dalam dokumen RPJMD 2021 – 2026, **Visi** tersebut dijabarkan kedalam **7 (tujuh) Misi** untuk mewujudkannya, yaitu:

- 8) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah;
- 9) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya;
- 10) Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah;
- 11) Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor- sektor unggulan dengan berbasis kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari;

- 12) Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi;
- 13) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember;
- 14) Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Dari 7 (tujuh) misi RPJMD tersebut di atas, yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember sebagai unsur pembantu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perdagangan dan Industri adalah **Misi Ke. Ke 1** yaitu:

“Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah”

Atas Misi ke 1 RPJMD tersebut ditetapkan Tujuan RPJMD yaitu:

“Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berbasis Potensi Wilayah”

Dengan Indikator: **Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Tujuan tersebut diatas dicapai melalui Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu:

“.Meningkatnya sector unggulan dan sector potensial daerah terhadap perekonomian daerah.”

Dengan Indikator untuk urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian yaitu:

3. Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Industri
4. Persentase Pertumbuhan PDRB sector Perdagangan

Rumusan Tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember “ **Meningkatkan sektor unggulan dan sektor potensial daerah terhadap perekonomian daerah**” antara lain sebagai berikut:

- f. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember dalam kurun waktu 2021 – 2026 dalam rangka optimalisasi mencapai tujuan dan sasaran Renstra OPD;
- g. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas pada Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan dan Industri
- h. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi dari para *stakaholder*;
- i. Memiliki orientasi cita – cita ke masa depan;
- j. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember dan juga *stakeholders terkait* dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, maka Sasaran merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan

4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Sesuai Tujuan yang telah ditetapkan dan tugas dan fungsi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, telah disusun pula Sasaran yang akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan/program yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut **sasaran** yang mendukung adalah:

4. Urusan Pemerintahan Bidang Industri : “Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri ” , dengan indikator:

- 3) Persentase Pertumbuhan Usaha Industri.

4) Persentase IKM yang mempunyai IUI.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan :


“Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan ” dengan indikator:

- 5) % Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Jember
- 6) % Peningkatan UTTP bertanda tera
- 7) % Kontribusi Retribusi terhadap PAD Jember
- 8) % Pasar rakyat yang ber SNI

Gambar: 4.2

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Bidang Pengampu

TUJUAN	“MENINGKATNYA DAYA SAING SEKTOR INDUSTRI DAN PERDAGANGAN”	
INDIKATOR	1. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri 2. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	
URUSAN	Industri - Perdagangan	
SASARAN	Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan
INDIKATOR	1. Persentase Pertumbuhan Usaha Industri	1. % Kontribusi PDRB sector Perdagangan terhadap PDRB Kab.Jember
	2. Persentase IKM yang mempunyai IUI	2. Persentase Peningkatan UTTP bertanda tera



Tabel: 4.1

Keterkaitan Tujuan, Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH						
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JEMBER						
RPJMD			RENSTRA OPD			
No.	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial kabupaten Jember	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	Meningkatnya Daya Saing Sektor Industr	Persentase Usaha Industri
						Persentase IKM yang mempunyai IUI

							IKM naik kelas pada tingkat yang lebih tinggi
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan			Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan	% Kontribusi PDRB sektor Perdagangan terhadap PDRB Kab Jember
							%Peningkatan UTTP bertanda tera
							% Kontribusi Retribusi terhadap PAD Jember

Penyelenggaraan urusan Perdagangan dan Perindustrian meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan di bidang Perdagangan dan Perindustrian yang berdaya guna adalah dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal, sedangkan berhasil guna adalah pencapaian hasil sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember diatas, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026, dan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember memiliki kewajiban melakukan perumusan kebijakan, koordinasi dan monitoring dan evaluasi di bidang keteknisan. Urusan-urusan tersebut secara tegas telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi setiap komponen dilingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.

	<i>Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026</i>
Bab	RENCANA PROGRAM DAN
VI	KEGIATAN SERTA
	PENDANAAN

Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, langkah berikutnya adalah menciptakan hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program dan kegiatan/sub kegiatan berikut indikator kinerjanya untuk dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan kebijakan yang tepat akan menghasilkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan kegiatan/sub kegiatan adalah merupakan aktifitas operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program/kegiatan, yang meliputi:

1. Input (Masukan) : Segala sesuatu yang diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan, diantaranya SDM, biaya, material,

	waktu, teknologi, dll.
2	Output (Keluaran) : Segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik/nonfisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan.
3	Outcome (Hasil) : Segala sesuatu yang menghasilkan, berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah atau seberapa jauh produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat

Penyusunan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember dilakukann dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mempertimbangkan ketentuan tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan tersebut di atas, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember dalam kurun waktu tahun 2021 -2026 guna mewujudkan pencapaian Tujuan Renstra "**Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan**", akan melaksanakan Program dan Kegiatan utama maupun program dan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan

1. PROGRAM YANG DITETAPKAN

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember melaksanakan 2 (Dua) urusan yaitu Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian dan Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan

Pelaksanaan urusan tersebut dijabarkan dalam beberapa Program yaitu:

1) Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian

- a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, didukung sebanyak 2 (dua) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan
- b. Program Pengendalian ijin usaha industri, didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan
- c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan

2) Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan

- a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan didukung sebanyak ... kegiatan dansub kegiatan
- b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan didukung sebanyak ... kegiatan dansub kegiatan
- c. Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting didukung sebanyak 3 (tiga) kegiatan dan 9 (Sembilan) sub kegiatan.
- d. Program Pengembangan Ekspor, didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan
- e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan.
- f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan.

Selain itu terdapat satu Program terkait dengan aktivitas dan rutinitas kantor dalam menunjang kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran OPD dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan kepada aparatur yaitu: **"Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota"**.

2. KEGIATAN YANG DITETAPKAN

Pada urusan Bidang Perdagangan didukung dengan 5 (Lima) Program, 9 (Sembilan) Kegiatan dan (18) Sub Kegiatan.

Urusan Bidang Industri didukung dengan 1 (Satu) Program, 1 (Satu) Kegiatan dan 4 (empat) sub Kegiatan

Selain itu inti Program Kesekretariatan yaitu Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan 6 (Enam) Kegiatan dan 14 (Empat Belas) Sub Kegiatan.

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dengan indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel: 6.1
Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/ Kegiatan
1	2	3	4	5
1. TUJUAN : Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan				INDIKATOR TUJUAN
	1. Meningkatnya Daya Saing Sektor			Persentase Pertumbuhan Usaha Industri

	Industri			Persentase IKM yang terstandarisasi
				IKM naik kelas pada tingkat yang lebih tinggi
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	% Jumlah IKM di Kabupaten/Kota
			Penyusunan Penerapan dan Evaluasi Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	% Meningkatnya IKM di Kabupaten/Kota
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Jumlah IKM di Kabupaten/Kota
			Penerbitan Ijin Usaha Industri (IUI), Ijin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Ijin Usaha Kawasan Industri(IUKI), Ijin Perluasan Kawasan Industri(IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional(SIINas)	Persentase IKM yang berizin
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Perusahaan Industri Yang Terdaftar Di Sinas
			Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan Industri yang terdaftar di SINAS
	2. Persentase PDRB Sektor Perdagangan			% PDRB Tahun Sekarang dibandingkan tahun lalu

			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	% Laporan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota dengan Target Yang ada
			Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Laporan yang ada dibandingkan target laporan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Pencairan anggaran dibandingkan dengan Anggaran Yang ada
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	%Jumlah Realisasi Pengadaan barang dibandingkan dengan target barang yang ada
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%realisasi barang yang ada dibandingkan dengan target barang
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pelaksanaan Kegiatan dibandingkan dengan target kegiatan
			Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	% pelayanan Perijinan yang tepat waktu
			Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	% Pasar Rakyat yang berstandar SNI
			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	% Sarana Distribusi yang ada sekarang dibandingkan tahun lalu
			Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	% Peningkatan Volume Perdagangan dalam negeri peserta program dibandingkan total volume perdagangan yang ada
			Menjamin ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah	% ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten

			Kabupaten	dibandingkan tahun lalu
			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten /Kota	% Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten /Kota dibandingkan tahun lalu
			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	% Realisasi antara Pelaksanaan dibandingkan Target yang ada
			Program Pengembangan Ekspor	%Nilai Net Ekspor dibandingkan tahun lalu
			Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	% Penambahan Realisasi dibandingkan tahun lalu
			Program Pengembangan Ekspor	%Nilai Net Ekspor dibandingkan tahun lalu
			Pelaksanaan Meterologi Legal berupa, tera , tera ulang dan Pengawasan	% Penambahan Realisasi dibandingkan tahun lalu
			Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah Produk dalam negeri yang mempunyai daya saing

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Sub Kegiatan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melalui dana perimbangan/dana transfer ataupun dana bagi hasil Pajak Provinsi maupun bentuk sumber dana lainnya serta dana dari APBD murni Pemerintah

Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

3. TARGET KINERJA ATAS IKK LPPD

Sebagai pijakan dalam menyusun LPPD Pemerintah Kabupaten Jember untuk Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian dan Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan dengan target kinerja sebagai berikut:

Tabel: 6.2
IKK LPPD Urusan Pemerintah Bidang

Urusan Perdagangan Kabupaten/Kot													
IKK LPPD													
No	IKK Outcome	IKK Output		TARGET KINERJA						PENGHITUNGAN IKK OUTCOME		PENGHITUNGAN IKK OUTPUT	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Capaian IKK Outcome	Sumber data	Capaian IKK Output	Sumber data
1													

Tabel 6.3

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)	(20)	(21)		
		3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
		3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
		3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
		3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		
		3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

		3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
		3.30.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
		3.30.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
		3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
		3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
		3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN																
		3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																
		3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																
		3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																

	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING																		
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota																		
	3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																		
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar																		
	3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan																		
	3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota																		
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		

		3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																	
		3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR																	
		3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
		3.30.05.2.01.06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor																	
		3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN																	
		3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan																	
		3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan																	
		3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																	
		3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI																	

		3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota														
		3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Pervilayahan Industri														
		3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														
		3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Sub kegiatan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melalui dana perimbangan/dana transfer ataupun dana bagi hasil Pajak Provinsi maupun bentuk sumber dana lainnya serta dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

	<i>Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026</i>
Bab	INDIKATOR KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
VII	YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Program pembangunan daerah yang tertera dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan terkait dengan kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan diindikasikan oleh suatu indikator kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, yang menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunan Renstra diharapkan dapat menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki serta dalam rangka pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Jember, Dinas Perindustrian dan Perdagangan berkontribusi untuk mewujudkan misi ke I, yaitu: “ **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Semangat Sinergitas Dan Kolaborasi Dengan Semua Elemen Masyarakat Yang Berbasis Potensi Daerah** ”

Kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan yang telah ditetapkan pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi, kinerja

program maupun tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil.

Dalam misi ke I RPJMD 2021-2026 yang harus dilaksanakan, salah satu **tujuan** yang diemban oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember adalah “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan berbasis Potensi Wilayah”

Mengacu pada RPJMD, secara rinci penetapan indikator kinerja sasaran atas program pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah khususnya urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel VII – 1 (T-C 28)

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	TUJUAN: Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan	a. Persentase PDRB Sektor Industri	19,87	20,27	20,67	21,09	21,51	21,94	22,38	22,38
		b. Persentase PDRB Sektor Perdagangan besar dan eceran	13,78	14,19	14,62	15,06	15,51	15,97	16,45	16,45
2	SASARAN									
1)	Meningkatnya Daya Saing	a. Persentase Pertumbuhan								

	Sektor Industri	Usaha Industri								
		b. Persentase IKM yang terstandarisasi								
		c. IKM naik kelas pada tingkat yang lebih tinggi								
2)	Meningkatnya Daya saing sektor Perdagangan	a. Persentase PDRB tahun sekarang dibanding tahun lalu								

Keterkaitan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 Sekurang – kurangnya meliputi 4 (empat) aspek sebagai berikut:

1. Mengampu Sasaran RPJMD

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengampu Sasaran Misi ke I dalam RPJMD Jember tahun 2021-2026 yaitu: **Meningkatnya sector unggulan dan sektor potensial daerah terhadap perekonomian daerah.**

2. Keselarasan dengan Kinerja Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD

Struktur Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD menjadi dasar Penyusunan Struktur pohon kinerja Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang dimanifestasikan dalam struktur Tujuan, Sasaran, dan penyusunan Indikator kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

3. Keselarasan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD



Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah diselaraskan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026;

4. Keselarasan Program Perangkat Daerah

Seluruh program perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2021-2026 telah sesuai dengan Program Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 pada bab VI dan Bab VII, yang seluruhnya mengacu pada Peremendagri 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember tahun 2021-2026 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program, kegiatan/sub kegiatan, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar unsur instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat/steakholde, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan good governance/kepemerintahan yang baik.

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dalam Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Perdagangan menjabarkan 4 (empat) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan, untuk urusan penunjang menjabarkan 1 (satu) program 7 (tujuh) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan.

Dengan adanya dokumen Renstra ini diharapkan akan dapat mensinergikan pembangunan urusan pemerintahn bidang Perindustrian dan Perdagangan untuk lima tahun kedepan. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui program dan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra dan peran serta seluruh stakeholder diharapkan dapat dilaksanakan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran dan tujuan yang telah ditentukan dan memberikan kontribusi kepada capaian pembangunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD

Hal-hal penting yang perlu digaris bawahi sebagai kesimpulan atas dokumen Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember adalah:

1. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember untuk periode tahunan pada masa perencanaan.
2. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini juga dipergunakan sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
3. Harapan kedepan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember adalah memperbaiki kinerja terkait dengan isu-isu strategis yang telah dirumuskan, yaitu agar:
 - a. Produk lokal dapat berkembang dan untuk IKM mempunyai daya saing
 - b. Ekspor non migas dapat meningkat seiring meningkatnya pengetahuan pelaku usaha tentang tata cara dan prosedur ekspor.
 - c. Kegiatan promosi dan pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkat yang akan mempunyai dampak terhadap peningkatan pemasaran produk ekspor non migas.

Dalam menyusun rencana, menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan pilihan dan urusan pemerintahan dibidang Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Jember agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan tiga pilar *Good Governance* antara lain "Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat dan *stakeholders*, guna menjamin berbagai program yang direncanakan benar-benar berjalan seperti yang ditetapkan.



